



PUTUSAN

Nomor : 88/Pid.B/2014/PN.Pbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Prabumulih, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap	:	HERIYANTO Bin EDI;
Tempat lahir	:	Prabumulih
Umur/tgl lahir	:	55 tahun / 24 Juli 1959;
Jenis kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Patra Nomor 139 RT.01 RW.03 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 09 Maret 2014 berdasarkan surat perintah penangkapan No.Pol : SP.KAP/21/III/2014/Reskrim dan Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahan RUTAN oleh;

- 1 Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 29 Maret 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2014 sampai dengan tanggal 04 Mei 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2014 sampai dengan tanggal 05 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Mei 2014;;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2014;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 12 Mei 2014 No.88/Pid.B/2014 PN.Pbm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Halman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 12 Mei 2014 No.88/Pid.B/2014.PN.Pbm Tentang penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa HERIYANTO Bin EDI beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa **HERIYANTO Bin EDI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **penadahan** ” sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERIYANTO Bin EDI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) unit mesin starter Generator dan 1 (satu) unit mobil cary BG 2295 CA warna merah berikut STNK nya dan 1 (satu) unit motor Honda Revo Fit warna hijau hitam BG 2518 CF beserta kunci kontak dikembalikan kepada yang berhak;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum Terdakwa melakukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-39/Epp.2/PBM-I/V/2014 Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa HERIYANTO BIN EDI, pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2014 sekira pukul 11.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2014 bertempat di simpang kebun duren Jl. Melati Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu



barang berupa 1 (satu) unit mesin starter Generator, yang diketahuinya atau patut diduga diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa HERIYANTO BIN EDI yang saat itu sedang berada di rumahnya, didatangi oleh Sdr. Yandri (DPO) yang mengatakan “ KAMU ADO TAREKAN DAK KAK “ lalu dijawab terdakwa “ DAK KATEK “ dan Sdr. Yandri berkata lagi “ GALAK DAK NAREK BARANG “ dan dijawab terdakwa “ BARANG APO, APO GEK ADO MASALAH “ kemudian Sdr. Yandri menjawab “ IDAK BARANG AKU NIAN IDAK MASALAH “ kemudian terdakwa langsung pergi mengiringi Sdr. Yandri menuju kerumah Sdr. Candra (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Cary BG 2295 CA warna merah milik terdakwa sendiri. Sesampainya di rumah Sdr. Candra, Sdr. Yandri bersama Sdr. Budi yang sebelumnya sudah ada ditempat tersebut langsung mengangkat starter generator dari samping rumah Sdr. Candra kedalam mobil milik terdakwa, kemudian terdakwa bersama Sdr. Yandri langsung berangkat. Saat diperjalanan, terdakwa bertanya kepada Sdr. Yandri “ NAK KEMANO JUAL BARANG NE “ dijawab oleh Sdr. Yandri “ TEMPAT TARAK “ lalu terdakwa bertanya kembali “ JALAN MANO “ dan dijawab Sdr. Yandri “ JALAN BELAKANG BE “ Saat sedang dalam perjalanan ke tempat Tarak untuk menjual barang tersebut, mobil terdakwa yang sedang melintas di Jl. Melati didekati oleh mobil saksi Dedi Irawan dan saksi Awaludin (keduanya anggota Polisi) yang sedang BKO (Bawah Komando Operasi) di PT. Pertamina Kota Prabumulih yang saat itu sedang melakukan patroli dan curiga dengan mobil yang dikendarai oleh terdakwa bersama Sdr. Yandri. setelah mobil terdakwa berhenti kemudian saksi Dedi Irawan dan saksi Awaludin langsung melakukan pemeriksaan didalam mobil tersebut dan ternyata isi didalam mobil tersebut ada pipa besi besar seperti mesin starter generator, kemudian saksi dedi Irawan menanyakan perihal barang tersebut, setelah ditanya, Sdr. Yandri mengatakan bahwa barang tersebut milik PT. Pertamina yang dicurinya dari gudang pengumpul besi di simpang bakaran bersama Sdr. Supar, Sdr. Budi dan Sdr. Candra. Kemudian saksi langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polres Prabumulih guna pemeriksaan lebih lanjut sedangkan Sdr. Yandri berhasil melarikan diri saat menunjukkan keberadaan teman-temannya.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban yakni pihak PT. PERTAMINA menderita kerugian ± Rp. 3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Halman 3 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan secara lisan dalam persidangan ini mengerti, jelas dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : ALAM ASRO Bin JOHAN;

- Bahwa saksi merupakan Karyawan PT. Pertamina yang berada di bagian Logistik gudang penyimpanan besi di KM 1 Bakaran;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui tindak pidana pencurian yang dilakukan saksi Chandra Efendi setelah anggota BKO di PT. Pertamina yaitu sdr. Dedi menelpon saksi dan mengabarkan telah terjadi tindak pidana pencurian di Simpang Bakaran Gudang Besi milik PT. Pertamina KM.1 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dan pelakunya sudah tertangkap dengan menggunakan mobil Cery warna merah.
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut akan tetapi setelah sampai di kantor polisi baru saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah Sdr. Chandra Efendi;
- Bahwa menurut keterangan saksi Chandra Efendi kejadian tersebut terjadi pada hari minggu 9 Maret 2014 dan saksi Chandra Efendi melakukannya dengan cara saksi Chandra Efendi dan teman-temannya tersebut melakukan pencurian Starter generator di Simpang Bakaran Gudang besi PT. Pertamina yaitu mereka masuk dengan cara memanjat pohon kemudian masuk kegedang Besi melalui Tembok atau dinding setelah masuk kemudian saksi Chandra Efendi dan teman-temannya mengambil 1 (satu) buah starter Generator/Alat dinamo, setelah itu di bawa dengan menggunakan tali tambang dan membawa sarter generator tersebut kedekat tembok belakang lalu pelaku bernama budi dan Yandri menaiki tembok belakang dan menarik Starter Generator tersebut dengan menggunakan tali sedang saksi Chandra Efendi dan Supar mendorong dari bawah sehingga starter generator tersebut dapat di keluarkan dari Gudang besi tersebut. Selanjutnya mesin generator tersebut di bawa kerumah saksi Chandra Efendi dan kemudian di angkut menggunakan mobil Carry warna merah milik Terdakwa namun saat di simpang kebun duren mobil cery

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut beserta Terdakwa dan Yandri tertangkap dan pelaku Yandri berhasil melarikan diri;

- Bahwa mesin starter generator tersebut masih memiliki harga dan tidak sembarang orang dapat mengambil mesin tersebut;

Menimbang bahwa atas Keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

SAKSI II : DEDI IRAWAN Bin MUSTAR;

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini karena saksi yang telah menangkap saksi Chandra Efendi Bin Ruslan karena telah melakukan tindak pidana pencurian di simpang bakaran Gudang Besi PT. Pertamina KM.1 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa awalnya saksi sedang Patroli menggunakan kendaraan milik Pertamina pada 11.00 Wib saat melintas di Jalan Baturaja saksi melihat mobil Carry warna merah dengan BG 2295 CA yang di Kendarai oleh Terdakwa bersama temannya YANDRI melintas di Jalan Melati merasa Curiga kemudian mobil Carry tersebut kami berhenti dan melakukan pemeriksaan pada mobil tersebut dan di dalam mobil tersebut terdapat mesin Geberator;
- Bahwa pada saat ditanya Yandri mengaku bahwa mesin tersebut mereka curi dari gudang penyimpanan didaerah bakaran bersama teman-temannya antara lain Supar, Budi dan Chandra;
- Bahwa kemudian saksi memerintahkan Sdr. Yandri untuk menunjukkan keberadaan Supar, Budi dan Chandra pada saat Sdr. Yandri menunjukkan keberadaan Suapar, Budi dan Chandra mereka sedang duduk-duduk dan pada saat mereka melihat saksi mendekat Supar, Budi, Chandra langsung melarikan diri dan pada saat di lakukan pengejaran Sdr. Yandri juga melarikan diri sehingga akhirnya hanya Chandra yang bisa saksi tangkap;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

SAKSI III : AWALUDIN Bin ISMAIL HUSIN JAUHARI,

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini karena saksi yang telah menangkap saksi Chandra Efendi Bin Ruslan karena telah melakukan tindak pidana pencurian di simpang bakaran Gudang Besi PT. Pertamina KM.1 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa awalnya saksi sedang Patroli menggunakan kendaraan milik Pertamina pada 11.00 Wib saat melintas di Jalan Baturaja saksi melihat mobil Carry

Halman 5 dari 13 halaman



warna merah dengan BG 2295 CA yang di Kendarai oleh Terdakwa bersama temannya YANDRI melintas di Jalan Melati merasa Curiga kemudian mobil Carry tersebut kami berhentikan dan melakukan pemeriksaan pada mobil tersebut dan di dalam mobil tersebut terdapat mesin Geberator;

- Bahwa pada saat ditanya Yandri mengaku bahwa mesin tersebut mereka curi dari gudang penyimpanan didaerah bakaran bersama teman-temannya antara lain Supar, Budi dan Chandra;
- Bahwa kemudian saksi memerintahkan Sdr. Yandri untuk menunjukkan keberadaan Supar, Budi dan Chandra pada saat Sdr. Yandri menunjukkan keberadaan Suapar, Budi dan Chandra mereka sedang duduk-duduk dan pada saat mereka melihat saksi mendekat Supar, Budi, Chandra langsung melarikan diri dan pada saat di lakukan pengejaran Sdr. Yandri juga melarikan diri sehingga akhirnya hanya Chandra yang bisa saksi tangkap;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

SAKSI IV: ERNA RESNA MUTIARA Binti DADI;

- Bahwa saksi adalah istri Chandra Efendi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau mesin generator pernah di bawa oleh Yandri kerumah saksi dengan menggunakan Honda Revo Fit Nomor Polisi BG 2518 CF dan di letakkan didepan halaman rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau generator tersebut di dapat dari tindak pidana setelah suami saksi di tangkap oleh polisi;
- Bahwa benar mobil Carry warna merah adalah mobil yang mengangkut mesin starter generator dan mobil tersebut milik Terdakwa;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di persidangan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

SAKSI V : SAKSI CHANDRA EFENDI;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 09 Maret 2014 berlokasi di Gudang Besi KM 1 di Bakaran daerah Prabumulih saksi bersama dengan Sdr. Yandri, Budi dan Supar telah mengambil Starter Generator milik PT. Pertamina;
- Bahwa perbuatan tersebut di lakukan saksi dengan cara memanjat pohon kemudian masuk ke gudang besi melalui tembok atau dinding, setelah masuk kemudian saksi dan teman-temannya mengambil 1 (satu) buah Starter dan di bawa menggunakan tali tambang kedekat tembok belakang kemudian Budi dan



Yandri menaiki tembok belakang dan menarik Starter generator tersebut dengan menggunakan tali sedangkan sksi dan Supar mendorong dari bawah sehingga Starter Generator tersebut dapat di keluarkan dari gudang besi tersebut, selanjutnya mesin generator tersebut di bawa kerumah tsaksi dengan menggunakan Honda REVO Fit warna hijau hitam dengan nomor Polisi BG 2518 CF milik Budi kerumah saksi;

- Bahwa kemudian Starter Dinamo tersebut diangkut dengan menggunakan mobil Cery warna merah milik Terdakwa namun saat di simpang kebun duren mobil Cery tersebut beserta Terdakwa dan Yandri tertangkap;
- Bahwa setelah Yandri dan Terdakwa tertangkap kemudian di suruh menunjukkan keberadaan pelaku lainnya dan saat Chandra Efendi bersama dengan Budi dan Supar sedang menunggu Yandri dan saat melihat polisi lalu Chandra Efendi berusaha melarikan diri namun akhirnya tertangkap akan tetapi Yandri, Budi dan Supar berhasil melarikan diri;
- Bahwa rencana Starter generator tersebut akan di jual ke Tarak namun keburu ketangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. Pertamina pada saat mengambil Starter Generator tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di persidangan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

SAKSI IV : KHOIRUL IRPAN Bin LAKMUDIN BATUBARA (keterangannya di bacakan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut);

- Bahwa saksi bekerja di PT. Pertamina EP Prabumulih dengan jabatan sebagai Elektrikal Teknisian yang bergerak di bidang Listrik;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Dedi Irawan Anggota Polisi yang BKO di PT. Pertamina yang menjelaskan bahwa telah terjadi Pencurian Generator yang di simpan dari gudang penyimpanan besi simpang Bakaran KM1 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan;
- Bahwa PT. Pertamina mengalami kerugian kurang lebih sekitar RP.3.720.000 (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di persidangan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan sebagai beriku

Halman 7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 9 Maret 2014 sekira pukul 11.00 Wib datang YANDRI kerumah Terdakwa dengan tujuan ingin mencarter mobil milik Terdakwa untuk mengangkut barang dan selanjutnya Terdakwa bertanya “barang apa” di jawab Yandri “Ado” tanpa menjelaskan jenis barang Apo gek ada masalah Yandri menjawab “Apo gek Ado”;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengiringi nyandri dan ternyata ke rumah saksi Chandra Efendi;
- Bahwa sesampai di rumah saksi Chandra Efendi BUDI langsung mengangkat Starter generator tersebut kedalam mobil carry milik Terdakwa lalu Terdakwa berangkat bersama Yandri;
- Bahwa kemudian terdakwa bertanya “nak Kemano kita jual baranh ini” kemudian Yandri menjawab “Kito tempat Tarak” kemudian terdakwa bertanya lagi ” jalan mano” Jalan belang bae” ;
- Bahwa pada saat di jalan kebun duren Terdakwa di berhentikan polisi dan setelah itu Yandri mengakui bahwa barang yang di angkut Terdakwa adalah barang dari hasil mencuri dari gudang PT. Pertamina dan kemudian polisi minta Sdr. Yandri untuk menunjukkan teman-temannya dan akhirnya tertangkap saksi Chandra Efendi akan tetapi Yandri, Budi dan Supar berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah dari Yandri serta belum ada kesepakatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menunjukkan barang bukti yang berupa: 1 (satu) unit mesin starter Generator dan 1 (satu) unit Mobil Cary BG 2295 CA warna merah berikut STNK nya dan 1 (satu) unit motor Honda Revo Fit warna hijau hitam BG 2518 CF beserta kunci kontak dimana barang bukti tersebut telah di sita secara sah dan di benarkan oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini.;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan pemeriksaan barang bukti dan surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di depan persidangan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 09 Maret 2014 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Gudang Besi PT. Pertamina Simpang Bakaran KM.1 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih Saksi Chandra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Efendi bersama dengan temannya yaitu Sdr. Yandri, Budi dan Supar telah mengambil Starter generatot milik PT. Pertamina;

- Bahwa kemudian Starter generator tersebut akan di jual ke Tarak diangkut dengan menggunakan mobil Cery warna merah milik Terdakwa namun saat di simpang kebun duren mobil Cery tersebut beserta sTerdakwa dan Yandri tertangkap;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah dari Yandri serta belum ada kesepakatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di tuntutan Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 480 ayat 1 Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

- 1 barang siapa;
- 2 membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapatkan keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang di ketahuinya atau patut di duga di peroleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

1 Ad. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur barang siapa adalah setiap orang ataupun badan hukum sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan barang siapa ini adalah untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **HERIYANTO Bin EDI** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan

Halman 9 dari 13 halaman



identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapatkan keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang di ketahuinya atau patut di duga di peroleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa Unsur dalam Pasal ini bersifat Alternatif sehingga apabila salah satu Sub Unsur dalam pasal ini terpenuhi maka Unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa hari minggu tanggal 09 Maret 2014 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Gudang Besi PT. Pertamina Simpang Bakaran KM.1 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih Saksi Chandra Efendi bersama dengan temannya yaitu Sdr. Yandri, Budi dan Supar telah mengambil Starter generatot milik PT. Pertamina;

Bahwa kemudian Starter generator tersebut akan di jual ke Tarak diangkut dengan menggunakan mobil Cery warna merah milik Terdakwa namun saat di simpang kebun duren mobil Cery tersebut beserta sTerdakwa dan Yandri tertangkap;

Bahwa Terdakwa belum menerima upah dari Yandri serta belum ada kesepakatan;

Menimbang bawa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa pada hari minggu tanggal 9 Maret 2014 sekira pukul 11.00 Wib datang YANDRI kerumah Terdakwa dengan tujuan ingin mencarter mobil milik Terdakwa untuk mengangkut barang dan selanjutnya Terdakwa bertanya “barang apa” di jawab Yandri “Ado” tanpa menjelaskan jenis barang Apo gek ada masalah Yandri menjawab “Apo gek Ado”; kemudian sesampai di rumah saksi Chandra Efendi BUDI langsung mengangkat Starter generator tersebut kedalam mobil carry milik Terdakwa lalu Terdakwa berangkat bersama Yandri selanjutnya terdakwa bertanya “nak Kemano kita jual barang ini” kemudian Yandri menjawab “Kito tempat Tarak” kemudian terdakwa bertanya lagi “ jalan mano” Jalan belang bae”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas pada dasarnya Terdakwa seharusnya dapat menyimpulkan bahwa barang yang di bawanya di peroleh dari kejahatan dimana



terdakwa mengetahui bahwa yang memiliki Starter Generator seperti yang tersebut diatas adalah hanya PT. Pertamina dan Sdr. Yandri jg dalam melakukan pengangkutan terhadap- Starter generator tersebut mengajak terdakwa lewat belakang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka unsur Terdakwa membawa sesuatu barang yang patut di duganya di peroleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan di tambah keyakinan Majelis hakim maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya (Pasal 193 KUHAP)

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Pertamina;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang , dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan tersebut diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa. Melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit mesin starter Generator oleh Karena di ambil dari PT. Pertamina maka di kembalikan Kepada PT. Pertamina sedangkan 1 (satu) unit Mobil Cary BG 2295 CA warna merah berikut STNK nya di sita dari terdakwa dan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi adalah milik Terdakwa maka barang bukti tersebut di kembalikan kepada Terdakwa dan 1 (satu) unit motor Honda Revo Fit warna hijau hitam BG 2518 CF beserta kunci oleh karena STNKnya atas nama Padjri dan di sita dari saksi Chandra Efendi maka barang bukti tersebut di kembalikan kepada Sdr. Padjri melalui saksi Chandra Efendi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan pasal 222 KUHAP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan Pasal 480 ayat 1 KUHP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **HERIYANTO Bin EDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “PENADAHAN”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERIYANTO Bin EDI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
- 3 Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari Pidana yang di jatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan Terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin starter Generator di kembalikan Kepada PT. Pertamina



- 1 (satu) unit Mobil Cary BG 2295 CA warna merah berikut STNK nya,
Di kembalikan Kepada Terdakwa Heriyanto Bin Edi
- 1 (satu) unit motor Honda Revo Fit warna hijau hitam BG 2518 CF beserta kunci kontak **Dirampas untuk Negara;**
- 6 Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp.2500, (dua ribu lima ratus ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **SENIN** tanggal **30 Juni 2000 EMPATBELAS**, oleh kami **FATIMAH,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD ADIB,SH** dan **CHANDRA RAHMADHAN,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **01 Juli 2000 EMPATBELAS** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **MIRSYA WIJAYA KUSUMA,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Prabumulih, dengan dihadiri oleh **NOVRIN MALADI,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih serta dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
Ttd 1. <u>AHMAD ADIB,SH.-</u>	Ttd <u>FATIMAH,SH.,MH</u>
Ttd 2. <u>CHANDRA RAHMADHAN,SH.-</u>	
	PANITERA PENGGANTI Ttd <u>MIRSYA WIJAYA KUSUMA,SH</u>